

**MEKANISME PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 26 ATAS NARASUMBER WARGA NEGARA
ASING PADA HETI PROJECT UNILA**

(Laporan Akhir)

Oleh

KISTIA SYAIFA SABILLA

2201051010



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

**MEKANISME PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 26 ATAS NARASUMBER WARGA NEGARA
ASING PADA HETI PROJECT UNILA**

Oleh

KISTIA SYAIFA SABILLA

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

MEKANISME PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS NARASUMBER WARGA NEGARA ASING PADA HETI PROJECT UNILA

Oleh

KISTIA SYAIFA SABILLA

Mekanisme pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan narasumber Warga Negara Asing pada HETI Project Universitas Lampung menjadi fokus utama dalam laporan akhir ini. Tujuan penelitian adalah mengetahui prosedur pemotongan dan penyetoran PPh 26, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan data primer berupa bukti pemotongan, catatan honorarium, dan penyetoran pajak, serta data sekunder dari peraturan perpajakan dan literatur. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemotongan dilakukan sebesar 20% dari penghasilan bruto dan penyetoran melalui sistem e-billing pada kegiatan internasional ICOMESH 2023 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga mencerminkan kepatuhan administratif serta mendukung transparansi pengelolaan dana hibah internasional.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 26, narasumber Warga Negara Asing, HETI Project UNILA

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Akhir : **MEKANISME PEMOTONGAN DAN
PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 26 ATAS NARASUMBER WARGA
NEGARA ASING PADA HETI PROJECT
UNILA**

Nama Mahasiswa : **Kistia Syaifa Sabilla**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2201051010**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



MENYETUJUI

**Menyetujui,
Pembimbing**

Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
NIP. 197610232002121002

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi**

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002

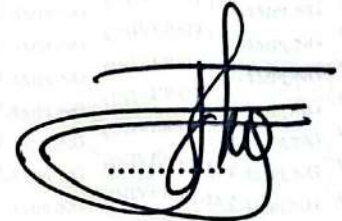
MENGENAL

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.


.....

Penguji Utama : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.


.....

Sekretaris Penguji : Aryan Danil Mirza. BR, S.Ak, M.Sc.


.....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 22 Juli 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

MEKANISME PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS NARASUMBER WARGA NEGARA ASING PADA HETI PROJECT UNILA

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal diatas, baik sengaja atau tidak. Dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Agustus 2025
Yang memberi pernyataan



Kistia Syaifa Sabilla
2201051010

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Kistia Syaifa Sabilla lahir di Kota Metro, Provinsi Lampung pada tanggal 28 April 2004. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Akib Andriansyah dan Ibu Desi serta memiliki 3 saudara kandung. Adapun riwayat pendidikan yang pernah ditempuh penulis sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 6 Kota Metro 2010-2016
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Kota Metro 2016-2019
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Metro 2019-2022

Pada tahun 2022, penulis resmi terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Lampung pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui jalur vokasi. Selanjutnya, pada tahun 2025 penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di HETI Project Unila Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“ Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Q.S Al-Baqarah: 153)

“Setiap kesulitan selalu membawa kemudahan. Setiap masalah pasti ada solusinya, dan apapun yang terjadi pada akhirnya akan berlalu.”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, laporan akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Akib Andriansyah dan Ibu Desi yang selalu memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan tanpa henti. Terima kasih atas setiap pengorbanan, cinta, dan semangat yang telah Bapak dan Ibu berikan.
2. Keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan motivasi tanpa henti.
3. Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing, memberi ilmu, serta mengarahkan penulis selama masa penyusunan laporan akhir ini.
4. Teman-teman seperjuangan Diploma III Perpajakan angkatan 2022, yang senantiasa memberi semangat, kebersamaan, serta kenangan indah selama menempuh pendidikan. Semoga kita semua sukses meraih cita-cita masing-masing.
5. Almamater tercinta, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat penulis belajar, berkembang, dan menimba ilmu selama tiga tahun.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda tauladan umat islam, Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini yang berjudul “**Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Warga Negara Asing Pada HETI Project UNILA**” merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung, penulis menyadari dalam penulisan laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akhir saya.
4. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. selaku Pembimbing atas kesediannya untuk memberi bimbingan, ilmu dan saran dalam proses penyelesaian laporan akhir ini.
5. Mba Tina selaku Staff sekretariat D3 Perpajakan.
6. Ibu Dharmawanti selaku pembimbing di HETI Project UNILA terima kasih karena telah membimbing, memberikan ilmu dan pengalaman dalam dunia kerja.
7. Kepada seluruh pegawai Staff HETI Project Unila terima kasih atas ilmu dan arahan yang diberikan selama melaksanakan kegiatan praktik kerja

lapangan (PKL).

8. Kedua orang tua, serta saudara kandungku terima kasih atas segala cinta, kasih sayang dan dukungan semangatnya sehingga penulis bisa sampai dititik ini.
9. Untuk saudaraku Mba Pipit, terima kasih atas segala perhatian, dukungan, semangat, serta kebersamaan yang tak ternilai. Terima kasih juga telah menjadi tempat berbagi cerita, sahabat sekaligus kakak yang selalu hadir memberikan motivasi.
10. Ayu dan Bilee terima kasih atas kebersamaan dan kebaikan yang telah mewarnai perjalanan perkuliahan ini kalian menjadi teman berharga yang selalu memberikan semangat, menghibur, menjadi tempat berbagi keluh kesah, dan menemani dalam menyusun laporan akhir ini. Semoga kebersamaan kita tetap terjaga dan kesuksesan senantiasa menyertai langkah kita ke depan.
11. Teman-temanku Nitnut, Vela, dan Difa yang penulis temui di bangku perkuliahan terima kasih atas kebersamaan dan kebaikan kalian. Kehadiran kalian banyak membantu, memberi pelajaran berharga, serta membagi ilmu dan kebaikan yang mungkin tidak penulis dapatkan tanpa kalian.
12. Nurul, terima kasih telah setia menemani dan memberi warna pada hari-hari selama PKL.
13. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2022, yang telah berjuang bersama sejak semester awal hingga akhir mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa dan kebersamaan. Setiap proses perkuliahan yang dijalani bersama menjadi kenangan berharga yang akan selalu diingat.
14. Almamater-Ku tercinta, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan senantiasa menyertai setiap langkah kita.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MENGESAHKAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
 BAB I	 1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Manfaat Penulisan	3
 BAB II.....	 5
LANDASAN TEORI	5
2.1 Pengertian Pajak.....	5
2.2 Wajib Pajak.....	5
2.3 Fungsi Pajak.....	6
2.4 Jenis-Jenis Pajak.....	6
2.5 Pajak Penghasilan.....	7
2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan	7
2.5.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	7
2.5.3 Objek Pajak Penghasilan	8

2.5.4 Jenis-jenis Pajak Penghasilan.....	10
2.6 Mekanisme Pemotongan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26	10
2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 26	10
2.6.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26	11
2.6.3 Penghasilan yang dipotong PPH Pasal 26	12
2.6.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26	12
2.6.5 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26.....	12
2.6.6 Tata Cara pemotongan PPh 26.....	13
2.6.7 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26.....	14
2.6.8 Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 26	14
BAB III	15
METODE PENELITIAN	15
3.1 Desain Penulisan	15
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	15
3.2.1 Data Primer	15
3.2.2 Data Sekunder.....	15
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
3.4 Objek Kerja Praktik.....	16
3.4.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik.....	16
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan.....	16
3.4.3 Profil Singkat Perusahaan.....	17
3.4.4 Visi dan Misi HETI Project Unila.....	18
3.4.5 Struktur Organisasi PIU HETI Project Unila.....	19
3.4.6 Uraian Tugas Struktur Organisasi	19
BAB IV.....	23
PEMBAHASAN.....	23
4.1 Gambaran Umum Mekanisme Pemotongan Dan Penyetoran PPh 26 Pada HETI Project Unila	23
4.2 Perhitungan PPh 26 Atas Narasumber Warga Negara Asing	24
4.3 Penyetoran PPh 26 Atas Narasumber Warga Negara Asing.....	25
BAB V.....	30
PENUTUP.....	30
5.1 Kesimpulan	30

5.2 Saran.....	xiii
5.2 Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....	32
LAMPIRAN.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Penghasilan Narasumber	24
Tabel 4. 2 Flowchart.....	27
Tabel 4. 3 Flowchart Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 HETI Project Unila	18
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PIU HETI Project Unila	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Honorarium Wajib Pajak.....	34
Lampiran 2 Kode Billing	35
Lampiran 3 Surat Setoran Pajak.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki sumber penerimaan terbesar yaitu dari pajak. Dari pajak dapat bermanfaat untuk kesejahteraan, kemakmuran masyarakat sampai dengan pembangunan infrastruktur atau proyek. Inilah tujuan dari pajak yang sifatnya memaksa karena akan sangat berguna bagi fasilitas di Indonesia (Qikmia & Priono, 2021).

Terdapat berbagai jenis pajak di Indonesia yang cukup kompleks diantaranya yaitu terdiri atas pajak pusat maupun pajak daerah. Adapun yang termasuk kedalam pajak pusat seperti seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai, dimana berbagai jenis pajak pusat tersebut merupakan pajak yang dipungut dan dilakukan oleh negara. Selain itu terdapat juga bermacam-macam jenis pajak daerah seperti pajak tempat rekreasi, pajak restoran, dan sebagainya pada daerah masing-masing. Pada pajak penghasilan terdapat jenis- jenisnya dengan objek dan subjek yang berbeda-beda, terdapat PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 28 dan pasal 29. Jenis-jenis ini memiliki peraturan dan dasar hukum nya sendiri yang mengatur pasal tersebut terkait pajak apa.

Salah satunya terkait Pajak Penghasilan pada Pasal 26, mengenai wajib pajak luar negeri yang memiliki penghasilan dalam negeri yang dikenakan pungutan pajak. Salah satu jenis PPh pasal 26 yaitu pemotongan pajak terhadap pendapatan yang bersumber di Indonesia dikenakan pada warga negara asing ataupun wajib pajak luar negeri (Prasetyo, 2024).

Warga negara asing yang mempunyai kegiatan di Indonesia berpotensi akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pada undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diatur pada Nomor 36 Tahun 2008 terkait ketentuan penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri (WPLN).

Salah satu aktualisasi dari wajib pajak luar negeri yang mendapatkan penghasilan dari institusi Indonesia yaitu *Higher Education for Technology and Inovation* atau disebut *HETI Project*. Proyek HETI yang merupakan program Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Terpadu (RSPTN UNILA). Sebagai lembaga institusi yang bergerak dalam proses pembangunan fasilitas pendidikan, tentunya HETI Project Unila akan menjalankan beberapa transaksi dengan pihak-pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

Proyek ini bekerjasama oleh *Asean Development Bank* (ADB), yaitu kelembagaan yang berkaitan dengan keuangan pada skala Internasional terhadap negara-negara Asia berkembang yang diberikan pinjaman dalam rangka mendukung pembangunan internasional. Proyek ini akan menyediakan fasilitas akademik dan pusat inovasi kelas dunia, serta akan memperkuat kapasitas dosen, staf, dan mahasiswa untuk belajar, meneliti, dan berinovasi. Proyek HETI Unila juga bekerja sama dengan wajib pajak luar negeri sebagai narasumber yang nantinya penghasilan wajib pajak tersebut akan dikenakan pemotongan dan penyetoran pajak. Pemotongan pajak pada narasumber warga negara asing bertujuan untuk menghindari dikenakan pajak 2 kali di Indonesia dan negara asalnya atau dikenal dalam dunia perpajakan yaitu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau disebut *Tax Treaty* (Yusuf, Chrisdianto, & Tallane, 2023).

Berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 3465/UN26/KU/2024 bahwa HETI Project Unila menggunakan warga negara asing yang menjadi narasumber beberapa kegiatan seperti seminar Internasional maupun webinar daring, sehingga akan adanya pemotongan dan penyetoran oleh warga negara asing pada penghasilannya. Pemotongan dan penyetoran wajib pajak berkaitan dengan narasumber yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maka

akan menimbulkan masalah seperti sanksi atau pemeriksaan pajak.

Dengan demikian peraturan yang berlaku pada subjek yang telah dipaparkan diatas yaitu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Penulis akan menjelaskan terkait pemotongan tarif pajak pada narasumber yang sesuai Peraturan Menteri Keuangan tersebut. sehingga penulis tertarik membahas **“MEKANISME PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS NARASUMBER WARGA NEGARA ASING PADA HETI PROJECT UNILA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dari penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan yang diterima narasumber Warga Negara Asing Pada HETI Project Unila? Apakah penerapannya telah sesuai dengan ketentuan tarif dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023?

1.3 Tujuan Penulisan

Adanya tujuan penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan yang diterima narasumber Warga Negara Asing Pada HETI Project telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis peraturan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan PPh 26. Selain itu, penulisan ini juga memberikan pengalaman dalam mengaitkan teori perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan

dengan praktik nyata di lapangan.

2. Bagi kalangan akademisi dan pembaca

Tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa atau pihak lain yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai PPh pasal 26 dalam proyek kerja sama internasional, khususnya pemotongan wajib pajak luar negeri.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pajak merupakan peran kontribusi yang bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh perserorangan atau tuntutan dari suatu badan berdasarkan undang-undang, dimana tidak ada imbalan yang didapatkan secara langsung dan diperuntukkan kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prawati, 2020).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan kewajiban yang dipungut oleh negara dari ketentuan undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat paksaan dan tidak terdapat imbalan secara langsung terhadap pihak yang membayar pajak. Berlakunya ketetapan perpajakan akan berjalan apabila terjadi pelanggaran, dimana akan dikenakan sanksi terkait administrasi atau kompensasi terhadap wajib pajak yang berkaitan.

2.2 Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan perseorangan ataupun suatu badan, meliputi pihak yang membayar pajak, pihak yang melakukan pemotongan pajak, dan pihak yang memungut pajak, dimana pihak-pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3 Fungsi Pajak

Terdapat 2 fungsi pajak diantaranya :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* adalah sumber keuangan negara bagi pemerintah guna memberikan biaya pengeluaran seperti pembangunan dan sebagai pemasukan bagi kas negara, yang diperoleh melalui ekstensifikasi serta intensifikasi pemungutan pajak.

b. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Fungsi *Regulerend* yaitu fungsi pajak yang mengelola atau mewujudkan kebijakan pemerintah meliputi aspek *social* serta perekonomian guna meraih suatu tujuan diluar aspek yang berkaitan dengan keuangan, salah satu pengaplikasiannya yaitu pajak penjualan atas barang mewah dikenakan tarif yang tinggi tujuannya agar masyarakat tidak impulsif dan konsumtif untuk memiliki barang mewah atau dapat menekan gaya hidup mewah.

2.4 Jenis-Jenis Pajak

Berbagai jenis pajak dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Jenis pajak berdasarkan sifat, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang dikenakan wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak dan dikenakan langsung oleh wajib pajak yang terutang. Contohnya pajak penghasilan. Pajak tidak langsung ialah pajak yang dikenakan wajib pajak jika melakukan transaksi. Contohnya pajak pertambahan nilai atas barang mewah.

2. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Meterai. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut

oleh pemerintah daerah. Contohnya Pajak hotel, Pajak restoran, dan lain-lain.

2.5 Pajak Penghasilan

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pada Undang-Undang No 36 tahun 2008 terkait Pajak Penghasilan Pasal 1 dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibebankan atas subyek pajak dari penghasilan yang didapatkan selama tahun pajak (Febrianda et al, 2024). Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Sihombing dan Sibagaring (2020) Pajak adalah sumbangsih masyarakat terhadap Negara dari undang- undang (bersifat memaksa) dimana tidak adanya jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan serta yang digunakan guna melakukan pembayaran terkait pengeluaran secara universal.

Pajak merupakan pergantian kekayaan dari sisi rakyat terhadap penyimpanan uang Negara guna membayar pengeluaran secara berkala dan profitnya digunakan untuk *public saving*, dimana hal ini merupakan sumber yang diprioritaskan guna membayar *public investment* (Sihombing & Sibagariang, 2020). Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada pendapatan individu, perusahaan ataupun badan-badan hukum yang lain atas penghasilan yang diterima atau didapat selama tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong dalam jenis pajak langsung yang beban pajaknya harus dijalankan secara *independent* oleh Wajib Pajak yang berkaitan serta tidak bisa dibebankan ke orang lain (Febrianda, Putri, Nurhaliza, & Vientiany, 2024).

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) secara jelas mempunyai dasar hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini pertama kali dikelola pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 terkait pajak penghasilan, yang kemudian sudah mengalami perubahan berkali-kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 terkait Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dan terdapat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang masih berjalan hingga saat ini.

Undang-Undang ini mengatur tentang siapa yang menjadi subjek dan objek pajak, serta bagaimana cara menghitung, memotong menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sistem perpajakan nasional yang dinamis (Republik Indonesia, 2008).

2.5.3 Objek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan memiliki objek dimana tiap bertambahnya keahlian secara ekonomis yang didapat Wajib Pajak, baik yang bersumber dari Negara Indonesia maupun luar Negara Indonesia, yang dipergunakan untuk konsumsi ataupun guna menghasilkan bertambahnya kekayaan Wajib Pajak yang berkaitan, meliputi nama dan dengan metode lainnya, diantaranya termasuk:

- a. Pengubahan atau imbalan berkaitan oleh suatu pekerjaan ataupun jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah berdasarkan undian atau suatu kegiatan maupun pekerjaan, serta penghargaan;
- c. Keuntungan usaha;
- d. Perolehan laba atas dasar penjualan atau karena pemindahan harta meliputi:
 1. keuntungan atas dasar pemindahan harta terhadap perseroan, persekutuan, dan badan yang lain sebagai alternatif dari saham atau pengadaan modal;
 2. keuntungan atas dasar pemindahan harta terhadap pihak yang memegang saham, sekutu, atau anggota yang didapat perseroan, persekutuan, dan suatu badan yang lain;
 3. keuntungan atas dasar likuidasi, pemaduan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, ataupun penyusunan kembali menggunakan nama serta dengan metode lainnya;
 4. keuntungan atas dasar pemindahan harta berupa bantuan, hibah,

ataupun kontribusi, dengan pengecualian yang diperuntukkan ke keluarga dengan ikatan darah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial seperti suatu koperasi atau maupun perorangan yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau yang menguasai diantara beberapa pihak yang saling berkaitan; dan

5. keuntungan atas dasar penjualan ataupun pemindahan hak penambangan baik secara keseluruhan maupun sebagian, simbolis keikutsertaan mengenai pembiayaan, ataupun berkaitan dengan modal pada perusahaan tambang;
- e. penyambutan kembali terkait pembayaran pajak, dimana hal ini akan ditanggung sebagai biaya serta adanya pengembalian pajak yang mesti dibayar;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, menggunakan nama serta dengan metode lainnya, yang meliputi dividen dari suatu perusahaan asuransi terhadap pemegang polis, serta sisa pendapatan usaha koperasi yang dibagikan;
- h. royalti atau imbalan yang diterima terhadap pemakaian hak;
- i. sewa serta pendapatan lainnya berkaitan oleh harta yang digunakan;
- j. penghasilan terkait pembayaran secara rutin;
- k. keuntungan atas dasar utang yang dibebaskan dengan pengecualian hingga mencapai jumlah tertentu dimana telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan perbedaan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih yang berlebih atas dasar adanya penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. penerimaan sumbangsih oleh perkumpulan dari beberapa anggota dimana meliputi Wajib Pajak yang melaksanakan suatu usaha ataupun pekerjaan

bebas;

- p. kekayaan netto yang bertambah bersumber dari pendapatan yang belum dibebankan oleh pajak;
- q. pendapatan berdasarkan usaha dengan landasan syariah;
- r. imbalan bunga yang berkaitan dengan Undang-Undang yang telah diatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus Bank Indonesia (Republik Indonesia, 2008).

2.5.4 Jenis-jenis Pajak Penghasilan

Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan, yaitu :

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21, pajak yang dipungut pada wajib pajak orang pribadi terhadap pekerjaan , jasa, atau kegiatan lainnya.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 22, pajak yang dipungut oleh pemerintah atas kegiatan penyerahan barang terhadap ekspor, impor, dan kegiatan lainnya.
- c. Pajak Penghasilan Pasal 23, pajak yang dikenakan pada wajib pajak atas penyerahan jasa atau sewa.
- d. Pajak Penghasilan Pasal 24, pajak yang dikenakan oleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan dari luar negeri.
- e. Pajak Penghasilan Pasal 25, pajak yang dibayarkan melalui angsuran setiap bulannya.
- f. Pajak penghasilan Pasal 26, pajak yang dikenakan oleh wajib pajak luar negeri yang memiliki penghasilan dari dalam negeri.

2.6 Mekanisme Pemotongan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26

2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak penghasilan pasal 26 merupakan pajak yang berkenaan yang diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia melalui beberapa metode sistem pengenaan diantaranya wajib pajak yang dipenuhi sendiri bagi wajib pajak luar negeri yang melaksanakan usaha atau aktivitas dengan suatu usaha di Indonesia.

Selain itu juga pemotongan oleh pihak yang wajib membayar Wajib Pajak tersebut (Resmi, 2022).

Selain itu PPh Pasal 26 merupakan pajak atas penghasilan yang didapat oleh Wajib Pajak Luar Negeri, baik secara perseorangan maupun badan, yang tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Meskipun biaya yang dikenakan secara umum adalah sebesar 20%, dasar pengenaan pajaknya dapat berbeda, yaitu bisa dikenakan atas penghasilan bruto, perkiraan penghasilan neto, atau penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan terutang (Joana, 2020).

Menurut UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (4) Subjek wajib pajak luar negeri adalah :

1. Secara perorangan yang tempat tinggalnya tidak berada di Indonesia, perorangan yang terdapat di Indonesia tidak melebihi 183 hari dengan rentang waktu selama 12 bulan, serta pendirian suatu badan yang tidak berkedudukan di Indonesia, yang melaksanakan suatu usaha ataupun melaksanakan aktivitas dengan metode usaha tetap di Indonesia.
2. Secara perorangan yang tempat tinggalnya tidak berada di Indonesia, perorangan yang terdapat di Indonesia tidak melebihi 183 hari dengan rentang waktu selama 12 bulan, serta pendirian suatu badan yang tidak berkedudukan di Indonesia, dimana akan mendapatkan penghasilan dari Indonesia dengan tidak dari melaksanakan suatu usaha atau melaksanakan aktivitas dengan metode usaha tetap di Indonesia.

2.6.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) wajib dilakukan oleh:

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek Pajak dalam negeri.
- c. Penyelenggara kegiatan.

- d. Bentuk usaha tetap.
- e. Perusahaan luar negeri lainnya yang diwakili melaksanakan pembayaran terhadap wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

2.6.3 Penghasilan yang dipotong PPH Pasal 26

- a. Dividen.
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
- e. Hadiah dan penghargaan.
- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- g. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya.
- h. Keuntungan karena pembebasan utang.

2.6.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26

Biaya yang dibebankan yaitu sebesar 20% kepada beberapa jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26 atau berdasarkan penghindaran pajak berganda (P3B) antarnegara atau *tax treaty* yang telah disetujui.

Pengenaan pajak memiliki biaya tarif 20%, yang ditentukan berikut ini

1. Tarif 20% dari penghasilan bruto
2. Tarif 20% dari penghasilan neto
3. Tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan (Resmi, 2022).

2.6.5 Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023,

menjelaskan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 26 yang wajib dipotong bagi wajib pajak orang pribadi luar negeri dihitung menggunakan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 9.

Tuan X adalah warga negara asing yang bekerja pada PT C dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Tuan X menerima atau memperoleh penghasilan pada bulan Maret 2024 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan X adalah sebesar $20\% \times \text{Rp}40.000.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$ dan bersifat final.

Catatan:

PT C memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 Tuan X sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk Tuan X.

2.6.6 Tata Cara pemotongan PPh 26

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, menjelaskan bahwa Pemotongan Pajak Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan oleh Pemotong Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak. Pemotongan untuk setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan saat terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemotong Pajak wajib:

- a. menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang untuk setiap Masa Pajak.
- b. membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak.
- c. membuat catatan atau kertas kerja penghitungan Pajak Penghasilan pasal

26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan untuk masing-masing penerima penghasilan.

- d. menyimpan catatan atau kertas kerja penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

2.6.7 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26

Berdasarkan Direktorat Jendral Pajak ketentuan yang berkaitan dengan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26, yaitu:

- a. Sebelum melakukan penyetoran Pajak Penghasilan, pemotong pajak wajib terlebih dahulu membuat kode billing bisa diakses melalui sistem e-billing.
- b. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemotongan.
- c. Penyetoran dapat dilakukan melalui Bank persepsi, kantor pos, atau sistem pembayaran pajak online yang terintegrasi dengan DJP.

2.6.8 Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 26

Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, PPh pasal 26 ayat 4 yaitu penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dikenai pajak 20%, kecuali jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

Artinya, jika penghasilan setelah pajak yang diperoleh oleh BUT ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilan tersebut tidak dikenakan PPh pasal 26 (Fitriya, 2024).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penulisan

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh 26 atas narasumber warga negara asing di HETI Project Unila. Menurut Sugiyono (2016) penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan masalah secara akurat dengan mempelajari suatu peristiwa yang disajikan dalam bentuk kata atau pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Zalukhu, M. Golung, & Rondonuwu, 2022).

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 tahun 2023.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data Primer diperoleh langsung dari dokumen internal HETI Project Unila terkait pemotongan dan penyetoran atas narasumber warga negara asing seperti, dokumen bukti pembayaran pajak yang mencatat jumlah honorarium yang dibayarkan serta jumlah pajak yang dipotong dan bukti penyetoran pajak termasuk kode billing.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti:

1. Dokumen perusahaan terkait dengan kebijakan atau prosedur pemotongan

dan penyetoran pajak bagi narasumber warga negara asing.

2. Peraturan Perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 tahun 2023 tentang Tata cara pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 26.
3. Literatur dan referensi jurnal yang membahas mekanisme perpajakan bagi warga negara asing khususnya yang terkait dengan pemotongan dan penyetoran PPh 26.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen internal Intitusi dan peraturan perpajakan.
2. Metode Literatur
Memperoleh data yang menggunakan sumber dari jurnal, buku, dan regulasi perpajakan yang relevan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik

- a) Lokasi Kerja Praktik Lapangan dilaksanakan di HETI Project Universitas Lampung, yang berada di Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141.
- b) Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan selama 40 hari kerja dimulai pada 13 Januari s.d 28 februari 2025.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

The Higher Education for Technology and Innovation (HETI) merupakan salah satu rencana pembangunan jangka panjang Indonesia untuk pendidikan tinggi. Secara umum, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan peran teknologi

dalam inovasi, produktivitas tenaga kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Proyek HETI dilaksanakan di Institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia termasuk Universitas Lampung (UNILA) untuk menyediakan program berkualitas tinggi dan berbasis permintaan sebagai bagian dari dukungan terhadap strategi reformasi pendidikan tinggi.

Proyek HETI Unila merupakan bagian dari program pembangunan yang didukung pendanaan Asian Development Bank (ADB). ADB akan berinvestasi di lembaga pendidikan tinggi *Higher Education Innovation* (HEI) di Indonesia, salah satunya HETI Unila sebagai respons terhadap visi dan rencana Pemerintah untuk memperkuat peran pendidikan tinggi sebagai penggerak keterampilan dan inovasi. Pembiayaan dari ADB menyediakan peningkatan gedung baru dan fasilitas terkait, serta pengembangan sumber daya manusia.

Dana dari ADB bernilai 44 miliar dolar AS untuk membangun rumah sakit, Komite Penyelamatan Internasional (IRC), dan peningkatan kapasitas di Unila. Rumah sakit pendidikan dan pusat penelitian terpadu yang diusulkan akan menerapkan konsep bangunan hijau dalam desain, konstruksi, dan operasinya, yang tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dan menciptakan dampak positif terhadap iklim dan lingkungan alam.

Sebagai bagian dari strategi bangunan hijau untuk proyek ini, efisiensi sumber daya dan konservasi energi akan menjadi sangat penting. Beberapa langkah untuk mencapai tujuan ini termasuk memungkinkan cahaya alami masuk dari semua sisi bangunan melalui penggunaan material transparan sebagai selubung bangunan.

Proyek ini juga diharapkan membawa dampak yang menguntungkan bagi Unila, Kota Bandar Lampung, dan Provinsi Lampung dalam skala yang lebih luas tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian kedokteran dengan fasilitas modern, tetapi juga menyediakan layanan medis yang berkualitas bagi masyarakat (sdgadmin, 2021).

3.4.3 Profil Singkat Perusahaan



Gambar 3. 1 HETI Project Unila

Sumber: Dokumentasi Pribadi

3.4.4 Visi dan Misi HETI Project Unila

HETI Project Unila memiliki visi misi yaitu :

a) Visi HETI Project Unila

HETI Project Unila Mendukung pengembangan sumber daya manusia dengan memperkuat kapasitas universitas negeri untuk menyediakan pendidikan tinggi dan penelitian berkualitas tinggi yang menjadi pendorong utama pengembangan teknologi dan inovasi.

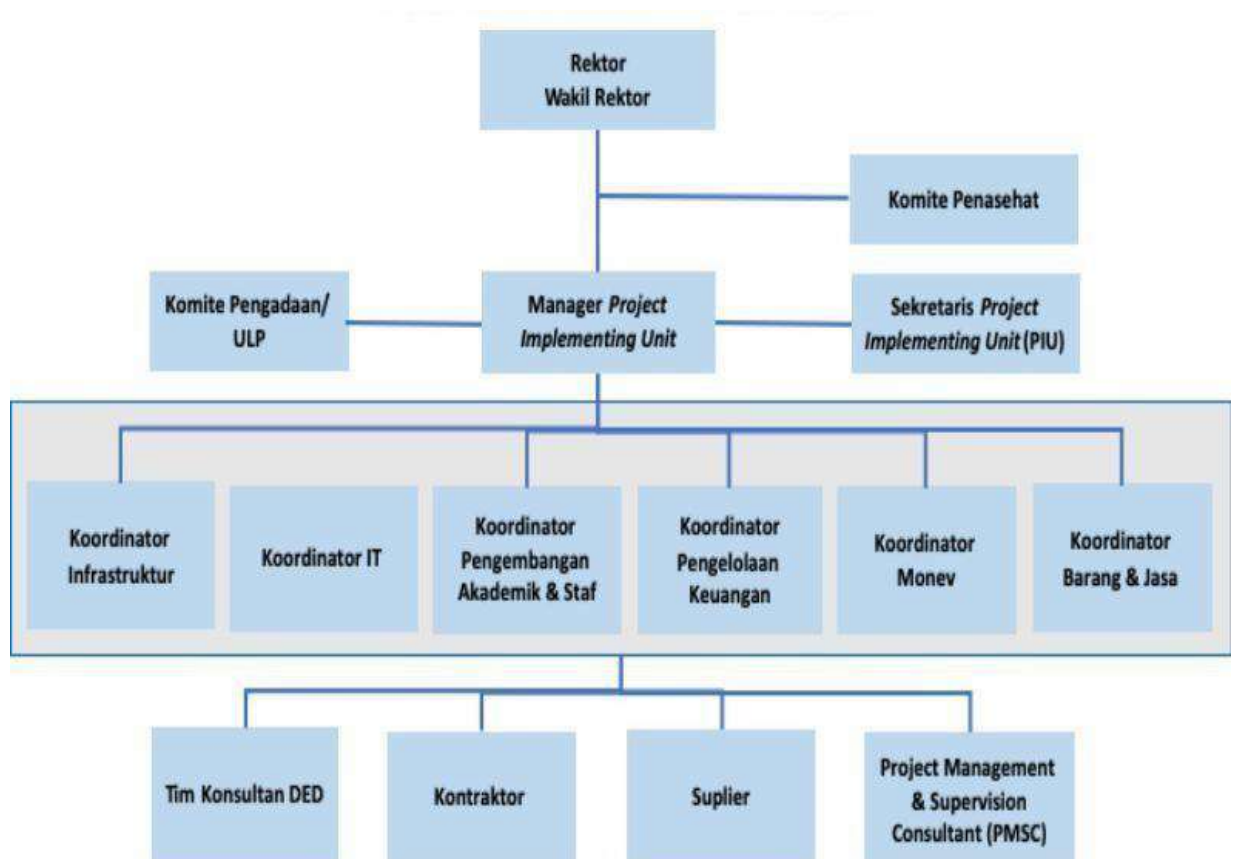
b) Misi HETI Project Unila

1. Meningkatkan fasilitas akademik, peralatan, dan pusat inovasi kelas dunia di Universitas Lampung.
2. Memperkuat kapasitas dosen, staf, dan mahasiswa dalam pengajaran, penelitian, dan inovasi.
3. Membangun rumah sakit pendidikan untuk mendukung

pendidikan kedokteran.

4. Mengembangkan tenaga kesehatan dan layanan medis berkualitas tinggi.
5. Meningkatkan kapasitas riset multidisiplin, inovasi, dan komersialisasi produk baru
6. Mendorong kolaborasi antara universitas dan industri (Universitas Lampung, 2024).

3.4.5 Struktur Organisasi PIU HETI Project Unila



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PIU HETI Project Unila

3.4.6 Uraian Tugas Struktur Organisasi

1.) Rektor & Wakil Rektor

Rektor dan Wakil Rektor Universitas Lampung berperan sebagai penanggung jawab tertinggi atas seluruh kegiatan HETI Project Unila.

Memastikan bahwa pelaksanaan proyek sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan strategis universitas, serta menjamin integritas pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan tujuan pengembangan institusi.

2.) Manager Project Implementing Unit (PIU)

Manager Project Implementing Unit bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan proyek. Tugas utamanya adalah merencanakan, mengorganisasi mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan HETI Project secara menyeluruh, termasuk mengkoordinasikan seluruh koordinator bidang dan melaporkan perkembangan proyek kepada pimpinan universitas dan pihak eksternal seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Asian Development Bank (ADB).

3.) Komite Pengadaan / ULP (Unit Layanan Pengadaan)

Komite Pengadaan bertugas melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proyek, memastikan bahwa semua pengadaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.) Sekretaris Project Implementing Unit (PIU)

Sekretaris Project Implementing Unit berperan mendukung tugas administratif dalam proyek. Tugasnya antara lain menyusun laporan, mendokumentasikan kegiatan, mengelola korespondensi internal dan eksternal proyek, serta membantu koordinasi antar koordinator bidang di bawah Project Implementing Unit.

5.) Koordinator Infrastruktur

Koordinator Infrastruktur bertugas merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik proyek seperti gedung, laboratorium, dan fasilitas pendidikan lainnya.

6.) Koordinator Teknologi Informasi (IT)

Koordinator IT bertanggung jawab dalam pengembangan dan penerapan sistem teknologi informasi dalam proyek, termasuk infrastruktur IT dan dukungan teknis untuk memastikan kelancaran operasional proyek.

7.) Koordinator Pengembangan Akademik & Staf

Koordinator Pengembangan Akademik dan Staf bertugas merancang dan melaksanakan program pengembangan kapasitas bagi dosen dan staf untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di lingkungan universitas.

8.) Koordinator Pengelolaan Keuangan

Koordinator Pengelolaan Keuangan bertugas untuk mengelola aspek keuangan proyek, termasuk perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta audit yang berlaku.

9.) Koordinator Monev

Koordinator Monitoring dan Evaluasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek, memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan indikator kinerja dan tujuan yang telah ditetapkan.

10.) Koordinator Barang & Jasa

Koordinator Barang dan Jasa bertanggung jawab atas penyediaan barang dan jasa non-konstruksi dalam proyek, serta menjamin kelengkapan dan ketepatan waktu dalam proses pengadaan sesuai spesifikasi dan kebutuhan proyek.

11.) Tim Konsultan DED

Tim Konsultan Detail Engineering Design (DED) bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan konstruksi, mencakup gambar teknis, spesifikasi teknis, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). selain itu, tim ini juga berperan dalam pengawasan pelaksanaan konstruksi di lapangan.

12.) Kontraktor

Kontraktor dalam pelaksanaan proyek HETI Project Unila adalah PT Nindya Karya (NK), yang bertanggung jawab untuk menjalankan pekerjaan konstruksi di lapangan. Tugas kontraktor meliputi pembangunan gedung akademik, laboratorium serta infrastruktur pendukung lainnya.

13.) Supplier

Supplier adalah pihak yang menyediakan barang dan jasa yang diperlukan dalam proyek, memastikan bahwa semua kebutuhan proyek terpenuhi sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang telah ditetapkan.

14.) Project Management & Supervision Consultan (PMSC)

Project Management and Supervision Consultan bertugas sebagai konsultan manajemen dan pengawasan proyek, memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana kerja, anggaran, dan standar kualitas yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Pelaksanaan praktik Kerja Lapangan, penulis memperoleh data terkait Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan yang diterima oleh Narasumber Warga Negara Asing pada HETI Project Unila. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023. Dalam hal ini proses tersebut telah melewati semua tahapan yang sesuai dimulai dari identifikasi subjek pajak luar negeri, penghitungan jumlah bruto penghasilan yang diterima oleh narasumber, pemotongan dan penyetoran PPh pasal 26 ke kas negara.

Pemotongan dilakukan dengan tarif 20% dari jumlah bruto sesuai ketentuan umum dan disetor melalui sistem e-billing dengan kode akun dan kode jenis setoran yang tepat. Pihak pelaksana kegiatan dari HETI Project Unila telah menjalankan peran sebagai pemotong pajak secara tertib administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak atas penghasilan narasumber warga negara asing yang dilakukan oleh HETI unila telah diupayakan secara optimal dalam rangka mendukung pengelolaan dana hibah internasional secara akuntabel dan sesuai regulasi perpajakan yang berlaku.

5.2 Saran

1. HETI Project Unila sebagai Institusi pemotong pajak sebaiknya terus mempertahankan dan menjaga konsistensi dalam melakukan pemotongan serta penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26 secara tepat waktu guna menghindari sanksi administrasi akibat keterlambatan.

2. HETI Project Unila diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan agar terhindar dari potensi kesalahan yang dapat menimbulkan pemeriksaan oleh otoritas pajak.
3. Selain itu, Heti Project Unila juga perlu terus meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan terbaru, khususnya terkait PPh pasal 26, melalui pelatihan atau sosialisasi internal. Mengingat adanya perubahan regulasi seperti PMK nomor 168 tahun 2023, penting untuk melakukan pembaruan informasi secara berkala untuk mencegah adanya kesalahan administrasi maupun risiko sanksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Prawati, L. 2020. Pengantar Perpajakan. “Pengantar Perpajakan.” *Binus University*. Retrieved(<https://accounting.binus.ac.id/2020/12/10/pengantar-perpajakan-definisi-pajak-fungsi-pajak-jenis-pajak/>).
- Febrianda, A., Putri, R., Nurhaliza, S., & Vientiany, D. (2024). Subjek dan Objek Penghasilan . *Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 300.
- Fitriya. 2024. “Tarif PPh 21 Dan 26 Serta Perhitungan Pajaknya.” *Klikpajak.Id*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2024. “Ketentuan Pembayaran Dan Penyetoran pajak Serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.” *Pajak.Go.Id*. Retrieved (<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-pembayaran-dan-penyetoran-pajak-serta-pengembalian-kelebihan-pembayaran-pajak>).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Dan Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi.”
- Joana, P. (2020). *Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 26*. Komunitas PajakMania. <https://pajakmania.com/perhitungan-pemotongan-pph-pasal-26/>
- Prasetyo, Sayioga. 2024. “Kriteria, Tarif, Ketentuan PPh 26.” *Pina.Id*. Retrieved (<https://pina.id/artikel/detail/arti-pph-26-kriteria-tarif-dan-ketentuan-perhitungannya-kwdrfv0ckkx>).
- Qikmia, Jazilatul, & Hero Priono. 2021. “Penerapan PPh Pasal 26 Atas Dividen WPLN Pada PT BPD Jatim.” 1.
- Resmi, Siti. 2022. “Perpajakan Teori Dan Kasus.”

sdgadmin. 2021. "Asian Development Bank (ADB) Supports The University Of Lampung on The Construction Of University Hospital And Research Centre Under The Higher Education For Technology and Innovation (HETI) Project." *Unila Sdg' Center*. Retrieved (<https://sdgcenter.unila.ac.id/asian-development-bank-adb-supports-the-university-of-lampung-on-the-construction-of-university-hospital-and-research-centre-under-the-higher-education-for-technology-and-innovation-heti-project/>).

Sihombing, Sitarduga, & Susy Alestriani Sibagariang. 2020. "Perpajakan Teori Dan Aplikasi."

Universitas Lampung. 2024. "Higher Education for Technology and Innovation (HETI) Project Unila." *Heti.Unila*. Retrieved (Higher Education for Technology and Innovation (HETI) Project UNILA).

Yusuf, T., Chrisdianto, D., & Tallane, Y. (2023). Analisis Peraturan Perjanjian Penghindaran Pajak Terhadap Pendapatan Investasi Indonesia.

Zalukhu, Masyati, Anthonius M. Golung, & Sintje Rondonuwu. 2022. "Analisis Faktor-Faktor Dalam Pengembangan Koleksi Untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Bagi Mahasiswa Di Upt. Perpustakaan Universitas Katolik De La Salle."